



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 76/PID.SUS/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **LUKY J. MATAJENG** alias **LUKY**;
Tempat Lahir : Wakai ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 06 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Uekuli, Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan Penyidik, sejak tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ABDUL MANAN ABBAS, SH., berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pid.Sus/2013/PN.Pso tertanggal 20 Mei 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 September 2013 Nomor : 76/PID.SUS/2013/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 109/Pid.Sus/2013/PN.Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-12/Amp/04/2013, tertanggal 08 April 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LUKY J. MATAJENG Alias LUKY, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari tahun 2013 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jln. Tanjung Lemo Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban NURLIANA Alias LIA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban NURLIANA Alias LIA pergi ke tempat pesta hari ulang tahun Kec. Tojo Barat yang di laksanakan di lapangan Desa Tambiano, kemudian saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui teman saksi korban bernama Pr. DEBY setelah itu saksi korban bersama Pr. DEBY dan terdakwa duduk-duduk dibelakang panggung pesta sambil bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Pr. DEBY bersama terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan namun saksi korban tidak mau sehingga Pr. DEBY terus mengajak saksi korban dan akhirnya saksi korban bersedia untuk jalan-jalan lalu saksi korban dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya sementara Pr. DEBY dibonceng oleh Lk. RIAN kemudian ditengah perjalanan saksi korban yang dibonceng terdakwa berpisah dengan Pr. DEBY lalu terdakwa membawahi saksi korban ke arah Jln. Tanjung Lemo ke tempat yang sepi sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa "Mau ke mana ini, pulang jo" namun terdakwa tidak menanggapiya lalu saksi korban menangis diatas sepeda motor setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya ditempat yang sepi lalu mengatakan kepada saksi korban "Habis bensin, mau ba kencing dulu saya" lalu saksi korban berkata "Saya tidak mau, pulang saya" namun terdakwa tetap membuang air kecil disamping sepeda motornya lalu saksi korban berjalan menangis ingin pulang kemudian hendak menelpon kakaknya tiba-tiba terdakwa langsung merampas hand phone saksi korban lalu menyimpannya didalam kantong celananya setelah itu saksi korban langsung dipeluk dan dicium terdakwa sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan cara merontak sampai akhirnya saksi korban terjatuh di semak-semak berduri lalu saksi korban berteriak kemudian terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangannya sambil menduduki lutut saksi korban kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (vagina) saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban berteriak namun tidak ada yang mendengarnya setelah itu terdakwa kembali meraba serta berusaha memasukkan jari tangan kirinya kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban namun saksi korban berusaha melawan dan berdiri hendak melarikan diri namun terdakwa langsung memegang tangan saksi korban setelah itu terdakwa langsung memopong saksi korban sehingga saksi korban meronta kemudian terdakwa dengan paksa memasukkan jari tangan kirinya kedalam lubang (vagina) saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit lalu berteriak dengan keras namun tidak ada orang yang mendengar dan menolong saksi korban kemudian terdakwa kembali membaringkan saksi korban di Jln. beraspal lalu memduki lutut saksi korban sambil berkata "Kalau tidak berteriak, tidak begini jadinya, itu so habis perawanmu" lalu saksi korban berkata "Sakit itu" setelah itu terdakwa memperlihatkan kemaluannya (penis) kepada saksi korban setelah itu ketika terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban tiba-tiba saksi korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor menuju ke arah saksi korban dan terdakwa sehingga terdakwa menyuruh saksi korban untuk segera memakai celananya kemudian saksi korban dengan cepat-cepat langsung memakai celananya kembali kemudian setelah pengendara sepeda motor tersebut mendekat, saksi korban langsung melambaikan tangannya namun pengendara sepeda motor tersebut tidak berhenti setelah itu saksi korban langsung dibonceng terdakwa sambil berkata "Awas memang kamu melapor di Kantor Polisi" setelah itu terdakwa langsung mengantar saksi korban menuju lapangan di Desa Tombiano;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURLIANA Alias LIA mengalami :

- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka gores ukuran 1 cm di siku sebelah kanan.
- Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka memar di paha sebelah kira ukuran 1 x 1 cm, terdapat luka lecet di betis sebelah kiri ukuran 1 x ½ cm, terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan belakang ukuran ½ x ½ cm.
- Vagina : Ditemukan adanya robekan hymen (selaput darah) pada vagina arah jam 2 dan jam 7.

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Reperetum Nomor : 440/132/PKM-UKL/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 dari Puskesmas Uekuli, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. KIFAYAH SALAM, dengan kesimpulan : Robekan pada hymen (selaput darah) diakibatkan benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perk.:PDM- 09/Amp/Ep.2/03/2013, tertanggal, 15 Juli 2013 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKY J. MATAJENG alias LUKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban NURLIANA alias LIA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKY J. MATAJENG alias LUKY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 19 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LUKY J. MATAJENG** alias **LUKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LUKY J. MATAJENG** alias **LUKY** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada di didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada saksi NURLIANA alias LIA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 109/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai Akta tidak menyerahkan memori banding tertanggal 06 September 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 109/Pid.Sus/2013/PN.Pso tanggal 19 Agustus 2013, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **LUKY J. MATAJENG** alias **LUKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal tanggal 19 Agustus 2013 No. 109/Pid.Sus/2013/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 19 Agustus 2013 Nomor : 109/Pid.Sus/2013/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **16 September 2013** oleh kami **SUCIPTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **MOH. KADARISMAN, SH** dan **MOH. SUKRI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

MOH. KADARISMAN, SH

Ttd

MOH. SUKRI, SH

KETUA MAJELIS

Ttd

SUCIPTO, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 76/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)